



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan SEBULU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sri Ramadhaningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	DENI SULISTIAWAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	MEKAR JAYA
2	SOLIQIN BUDI PUTRA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MEKAR JAYA

3	ADI PURWANTO	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MEKAR JAYA
4	BASTIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BELORO
5	MURSALAM	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BELORO
6	TONI	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BELORO
7	FAHRIL	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	TANJUNG HARAPAN
8	RUSDIAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG HARAPAN
9	DIANA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG HARAPAN
10	ELENA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SENONI
11	DEA FEBIOLA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SENONI
12	MUHAMMAD BAKRIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SENONI
13	ERI HANDAYANI	LAKI - LAKI	SEKRETARIS	SEBULU ULU
14	ZULHAIDIR	LAKI - LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU ULU
15	MUHAMMAD UJI	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU ULU

16	SALMAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	GIRI AGUNG
17	MUHAMMAD NURKHOLIS	LAKI - LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	GIRI AGUNG
18	FATHONI	LAKI - LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	GIRI AGUNG
19	TARI KARINI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEGIHAN
20	DERI INDA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEGIHAN
21	RIZKI ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEGIHAN
22	SARIPUDIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEBULU ILIR
23	GUSTINAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU ILIR
24	BAMBANG TEJO SISWOMIHARJO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU ILIR
25	ROFIANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SUMBER SARI
26	INDY EKA JANISCA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUMBER SARI
27	SENJAIADE ALFAIDAR	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUMBER SARI
28	NADYA ARAFAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEBULU MODEREN

29	SUPIAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU MODEREN
30	M. YAKIN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU MODEREN
31	USNIAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MANUNGGAL DAYA
32	AENUL MANIS SAFITRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MANUNGGAL DAYA
33	RIZKI DARMAWAN	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MANUNGGAL DAYA
34	PAULINA BAYAQ	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LEKAQ KIDAU
35	VENNY FLORANSSIA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LEKAQ KIDAU
36	TILE	LAKI- LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LEKAQ KIDAU
37	SALIHIN, SE	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SELERONG
38	MURNILAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SELERONG
39	MUHAMMAD YUHYIDDIN NOOR	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SELERONG
40	MUHAMMAD NUR MAULID ROSYID	LAKI-LAKI	SEKRETARIS	SANGGULAN
41	ROMI SETIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANGGULAN

42	ZURNIANSYAH	LAKI-LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANGGULAN
----	-------------	-----------	------------------------------------	-----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih